



**PUTUSAN**

Nomor 27 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. REBI BINTI PARMAN SUDIRDJO**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT. 002 RW. 003 Desa Growong Kidul Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
2. **Hj. RAMINAH BINTI PARMAN SUDIRDJO**, bertempat tinggal di Pasar Banggi RT. 001 RW. 004 Desa Pasar Banggi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
3. **Nyonya Hj. RUBIYAH BINTI PARMAN SUDIRDJO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung RT. 003 RW. 004 Desa Growong Kidul Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
4. **Tuan DAUD KAMAL MALIK, S.E. BIN HADY SUPENO, S.H.**, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah RT. 003 RW. 001 Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
5. **Nyonya DESY ANNISA, S.E. BINTI HADY SUPENO, S.H.**, bertempat tinggal di Sukamaju Permai Blok K Nomor 2 Sukamaju Cilodong Kota Depok;
6. **Nyonya FARHAD BALFAS (Istri almarhum REZA HARIS)**, bertempat tinggal di Kampung Pitara Nomor 11 RT. 007 RW. 013 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus S. Jaya Astra, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Gajahmada Plaza D-30 Lantai 2 Simpang Lima Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Ag/2019



L a w a n:

1. **LILIEK ERFIANI BINTI NGASPANI**, bertempat tinggal di Desa Kedalingan RT. 02 RW. 02 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
2. **SAMURI BIN NGASPANI**, bertempat tinggal di Desa Lodan Wetan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Darsono, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di RT. 07 RW. 2 Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018;
3. **MUKHOLID alias MUKHOLIT BIN NGASPANI**, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT. 03 RW. 04 Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, nomor 1 dan nomor 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Darsono, S.H., Advokat, berkantor di RT. 07 RW. 2 Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018;
4. **SUPINI BINTI SADIQ**, bertempat tinggal di Desa Pasar Banggi RT. 03 RW. 01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
5. **SUDARSONO BIN GAIMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Kabongan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
6. **RUSMAJI**, bertempat tinggal di Desa Kabongan Kidul RT. 006 RW. III Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;  
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Ag/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Primair:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa:
  - Liliek Afriani, Samuri, Mukholit dan Suwarti adalah ahli waris almarhum Aditomo;
  - Supini dan Sudarsono adalah ahli waris dari almarhumah Kasminah;
3. Membebankan biaya menurut peraturan hukum yang berlaku;

## *Subsidiar*

Atau apabila Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Rembang dengan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2009/PA.Rbg. tanggal 16 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1430 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2009, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.P/2009/PA.Rbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 3 Juli 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Ag/2019

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1/Pdt.P/2009/PA.Rbg. yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan permohonan Liliek Erfiani Binti Ngaspani dan kawan-kawan dalam permohonannya pada Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2009/PA.Rbg. tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);  
atau
- Menolak permohonan Pemohon penetapan dari Liliek Erfiani Binti Ngaspani dan kawan-kawan pada Pengadilan Agama Rembang yang diregister nomor 1/Pdt.P/2009/PA.Rbg. untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Rembang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena para Pemohon Kasasi bukan pihak dari Penetapan Pengadilan Agama Rembang Nomor 1/Pdt.P/2009/PA.Rbg., oleh karena itu para Pemohon Kasasi tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* maka permohonan para Pemohon Kasasi, **Hj. REBI BINTI PARMAN SUDIRDJO dan kawan-kawan**, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

**1. Hj. REBI BINTI PARMAN SUDIRDJO, 2. Hj. RAMINAH BINTI PARMAN SUDIRDJO, 3. Nyonya Hj. RUBIYAH BINTI PARMAN SUDIRDJO, 4. Tuan DAUD KAMAL MALIK, S.E. BIN HADY SUPENO, S.H., 5. Nyonya DESY ANNISA, S.E. BINTI HADY SUPENO, S.H., dan 6. Nyonya FARHAD BALFAS (Istri Almarhum REZA HARIS),** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Ag/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 27 K/Ag/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)